

Pelanggaran Harga Dasar Gabah: Studi Empiris di Kabupaten Pinrang

Hamriah¹, Kamri Ahmad², Muhammad Ya'rif Arifin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

^ΩSurel Koresponden: hamriahgilbert214@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the form of alleged violations of criminal law that occur in the system of buying and selling grain that is not in accordance with the basic price set by the government and to find out what factors hinder the government in supervising and enforcing the basic price of grain so that there are alleged violations of criminal law in buying and selling grain. This research uses empirical legal research methods, with research locations in Pinrang Regency. Data collected through interview techniques and literature studies which were then analyzed. The results showed that the alleged violation of criminal law that occurred in the grain buying and selling system that was not in accordance with the basic price set by the Pinrang Regency government reflected the discrepancy between the expected basic price policy and the reality in the field. This includes the purchase of grain below the basic price, neglect of protection for farmers, and the government's inability to provide effective supervision. As a recommendation, the Pinrang district government needs to improve its supervision of grain buying and selling practices to ensure that the price floor is consistently applied and to reduce farmers' dependence on middlemen who take advantage of their position, the government should implement intensive education and socialization programs on the importance of the price floor and farmers' rights.

Keywords: *Alleged Violations. Grain Buying and Selling System. Basic Price of Grain*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bentuk dugaan pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam sistem jual beli gabah yang tidak sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah Serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan harga dasar gabah sehingga terjadi dugaan pelanggaran hukum pidana dalam jual beli gabah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Pinrang. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan Studi Pustaka yang kemudian dianalisis. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam sistem jual beli gabah yang tidak sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan harga dasar yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini mencakup pembelian gabah di bawah harga dasar, pengabaian perlindungan terhadap petani, serta ketidakmampuan pemerintah dalam pengawasan yang efektif. Sebagai rekomendasi pemerintah Kabupaten Pinrang perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik jual beli gabah untuk memastikan bahwa harga dasar yang ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten serta untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak yang memanfaatkan posisi mereka, pemerintah harus melaksanakan program pendidikan dan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya harga dasar gabah serta hak-hak petani.

Kata Kunci: *Dugaan Pelanggaran. Sistem Jual Beli Gabah. Harga Dasar Gabah*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, kebutuhan pangan menjadi hal yang diutamakan demi keberlangsungan hidup bangsa, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Pertanian harus diperhatikan dengan baik demi kelangsungan hidup masyarakat, karena menjadi sumber lapangan kerja dan sumber penyedia kebutuhan pangan dalam negeri.

Dalam pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahawa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, pasal ini menekankan bahwa sumber daya alam seperti tanah, air, hutan dan mineral harus dikelola oleh negara dengan tujuan utama untuk mensejahterakan rakyat.¹ Ini sejalan dengan tujuan negara yang terkandung dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Di dalam alinea keempat terkandung komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan semua warga negara.

Sebagai negara agraris yang memiliki sektor pertanian yang sangat penting dalam menunjang perekonomian nasional. Salah satu komoditas utama di bidang pertanian adalah padi, yang hasilnya berupa gabah sangat bergantung pada dinamika harga pasar. Demi melindungi petani

¹ M.H. Arba. (2019). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

dari gejolak harga dan menjaga keseimbangan ekonomi, pemerintah telah menetapkan kebijakan harga dasar gabah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga kepada petani agar mereka tidak dirugikan oleh praktik-praktik perdagangan yang merugikan. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak dugaan pelanggaran yang terjadi, di mana harga jual beli gabah sering kali tidak sesuai dengan HDP yang telah ditetapkan.²

Selain masalah ketidakpatuhan terhadap HDP, terdapat banyak kasus di mana harga jual beli gabah di lapangan tidak sesuai dengan HDP yang ditetapkan oleh pemerintah. Situasi ini menempatkan petani pada posisi yang dirugikan, karena mereka seringkali harus menjual gabah dengan harga di bawah standar yang seharusnya, faktor yang menyebabkan kondisi ini karena kurangnya pengawasan dalam sistem jual beli gabah dimana dinamika harga dalam rantai pasokan beras di Indonesia dipengaruhi oleh kurangnya transparansi dan asimetri informasi, yang memungkinkan pihak perantara memanipulasi harga untuk keuntungan pribadi. Kemudian bulog menghadapi keterbatasan dalam memenuhi tugasnya untuk menjaga harga beras melalui pembelian pada harga dasar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang terbatas dan tantangan logistik menghambat Bulog dalam menjaga kestabilan harga di lapangan dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem transaksi. Studi yang menganalisis pasar beras Indonesia mengidentifikasi bahwa tantangan logistik dan biaya distribusi yang tinggi menambah kompleksitas dalam rantai pasok, yang mengakibatkan harga menjadi tidak stabil dan kurangnya akuntabilitas dalam rantai distribusi.³

Sebagai salah satu komoditas utama dalam sektor pertanian, gabah memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Jika harga gabah tidak stabil, maka kesejahteraan petani akan terancam, dan pada akhirnya bisa mempengaruhi produksi pangan nasional. Pemerintah melalui Perum Bulog memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas harga gabah melalui pembelian dengan harga dasar yang telah ditetapkan. Namun, dalam kenyataannya, Bulog tidak selalu mampu menyerap gabah dalam jumlah yang cukup karena berbagai alasan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga masalah logistik. Kondisi ini semakin memperburuk posisi tawar petani di pasar.⁴

Kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa petani sering berada dalam posisi yang dirugikan dalam sistem jual beli gabah. Ketidakpatuhan terhadap HDP menyebabkan petani harus menjual gabah dengan harga yang jauh di bawah standar yang ditetapkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam, di mana setiap

Kasus pelanggaran hukum dalam jual beli gabah yang tidak sesuai dengan HDP ini tidak bisa dipandang remeh. Dinamika ekonomi di wilayah pedesaan, terutama yang terkait dengan sektor pertanian, memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tanpa adanya regulasi dan penegakan

² Palupi Puspitorin., et al. (2022). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Klaten: Penerbit Lakeisha, hlm 40.

³ Prabowo, A., & Pudjianto, M. (2023). *Logistics Costs of Rice and Soybean: Issues, Challenges, and the Impact of Regulations*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), hlm 12.

⁴ Eko Tulus Wibowo. (2020). Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 204.

hukum yang tegas, ketimpangan antara pedagang dan petani akan semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan dalam sistem jual beli gabah, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran.⁵

Sistem jual beli gabah harus melindungi hak-hak petani dan memastikan mereka mendapatkan harga yang adil sesuai dengan HDP yang ditetapkan oleh pemerintah, kepastian harga yang adil bagi petani agar seluruh transaksi jual beli gabah mematuhi Harga Dasar Gabah (HDP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini diharapkan memastikan bahwa petani menerima harga yang adil, sehingga mereka tidak dirugikan oleh fluktuasi harga pasar atau manipulasi oleh perantara. Dengan harga dasar ini, petani seharusnya mendapatkan kepastian ekonomi untuk mendukung keberlanjutan produksi mereka. Pemerintah diharapkan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menindak pelanggaran terhadap kebijakan harga dasar upaya meningkatkan pengawasan di lapangan agar setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pencegahan praktik manipulasi harga oleh pedagang yang mungkin merugikan petani. Hal ini juga melibatkan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terdeteksi, serta melibatkan lembaga seperti Bulog dan dinas pertanian daerah dalam mengawasi implementasi harga dasar. Peningkatan peran bulog, sebagai badan yang bertugas menjaga stabilitas harga pangan, Bulog diharapkan dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif dalam menyerap gabah dari petani pada harga dasar. Harapan ini mencakup peningkatan anggaran dan kapasitas logistik Bulog, sehingga dapat membeli gabah dalam jumlah yang cukup dan membantu menjaga kestabilan harga di tingkat petani.

Kebijakan harga dasar gabah yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi para petani dan menjamin stabilitas harga di sektor pertanian, khususnya dalam hal komoditas gabah sebagai bahan baku beras. Penetapan harga dasar gabah ini merujuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pemerintah juga telah resmi menetapkan pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah Gabah dan Beras melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, serta kebijakan Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menetapkan harga pembelian gabah dari petani melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras.⁶ dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan yang menimbulkan dugaan pelanggaran hukum pidana terkait jual beli gabah. Fenomena ini terjadi ketika harga jual beli di pasar tidak sesuai dengan harga dasar yang telah ditetapkan, di mana petani kerap kali diposisikan pada situasi yang merugikan. Harga yang lebih rendah dari standar yang ditentukan menimbulkan ketidakadilan bagi petani dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi mereka.⁷

⁵ Sahara., et al. (2024). *Ekonomi Dan Bisnis: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Selat Media, hlm 15.

⁶ Nugroho Joko Prastowo., et al. (2008). *Pengaruh Distribusi Dalam Pembentukan Harga Komoditas dan Implikasinya Terhadap Inflasi*. Bank Indonesia, hlm 9.

⁷ Ahmad Redi. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta Timur; Sinar Grafika, hlm 30.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan yang menyimpang dari regulasi harga dasar gabah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang melibatkan penipuan atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta aturan-aturan terkait perdagangan yang menyimpang dari regulasi harga dasar gabah juga termasuk dalam Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan, yang dimana bunyi pasal tersebut adalah “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang melakukan jual beli gabah di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak petani dan mencegah kerugian yang lebih besar di sektor pertanian.⁸

Dengan demikian, permasalahan dugaan pelanggaran hukum pidana dalam sistem jual beli gabah yang tidak sesuai dengan HDP yang ditetapkan pemerintah adalah masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, dampaknya terhadap kesejahteraan petani, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah pelanggaran tersebut di masa depan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi petani dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni; Bagaimana bentuk dugaan pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam sistem jual beli gabah yang tidak sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Pinrang. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan harga dasar gabah sehingga terjadi dugaan pelanggaran hukum pidana dalam jual beli gabah di Kabupaten Pinrang

METODE

Peneliti Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu pendekatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data yang diperoleh langsung dari lapangan. Metode empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara langsung dugaan pelanggaran hukum pidana terkait dengan sistem jual beli gabah yang tidak sesuai dengan harga dasar gabah yang telah ditetapkan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dugaan Pelanggaran Hukum Pidana Yang Terjadi Dalam Sistem Jual Beli Gabah Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Dasar Yang Ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pinrang

⁸ Kamri Ahmad. (2022). *Upaya Pemberantasan Korupsi*. Makassar: Nas Media Pustaka, hlm 25.

Bentuk dugaan pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam sistem jual beli gabah yang tidak sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan harga dasar yang diharapkan oleh pemerintah dengan kenyataan di lapangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Dalam hal ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses jual beli gabah, seperti petani, pemilik penggilingan, dan pihak terkait lainnya, yang seringkali terjebak dalam praktik-praktik yang melanggar ketentuan hukum yang ada. Dugaan pelanggaran hukum pidana dapat dilihat melalui beberapa aspek, mulai dari adanya pembelian gabah di bawah harga dasar yang ditetapkan hingga pengabaian terhadap regulasi yang mengatur perlindungan terhadap petani, serta ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pihak terkait dengan bentuk dugaan pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam sistem jual beli gabah yang tidak sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Pinrang:

1. Harga Gabah

Dalam rangka memahami pemahaman petani tentang harga dasar gabah yang ditetapkan oleh pemerintah, sejumlah petani memberikan pandangannya melalui wawancara. Harga dasar gabah adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan petani dari fluktuasi harga pasar yang tidak menentu. Laupe⁹ seorang petani, menyampaikan bahwa ia mengetahui adanya kebijakan pemerintah terkait harga dasar gabah. Ia menyatakan,

"Saya pernah dengar soal harga dasar, tapi tidak terlalu memperhatikan karena saya jual langsung ke tengkulak."

Pendapat ini mencerminkan kenyataan bahwa meskipun informasi tentang harga dasar gabah telah tersebar, beberapa petani tidak menganggapnya relevan dalam praktik sehari-hari karena mereka lebih bergantung pada tengkulak dalam menjual hasil panennya. Selanjutnya, Musawwir¹⁰ memiliki pemahaman yang lebih spesifik terkait harga dasar gabah. Ia menjelaskan, "Saya tahu harganya sekitar Rp 6.000 per kilogram, tapi kadang pasar menentukan harga lebih rendah dari itu." Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa meskipun kebijakan harga dasar gabah telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang, tingkat pemahaman dan manfaat yang dirasakan oleh petani masih beragam. Seperti yang kita ketahui pemerintah resmi memberlakukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras yang baru seiring telah rampungnya proses pengundangan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbadan 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Melalui pengesahan Perbadan tersebut, Pemerintah

⁹ Laupe, Petani Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 18 November 2024

¹⁰ Musawwir, Petani Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 18 November 2024

menaikan harga batas bawah pembelian gabah/beras petani oleh BULOG untuk meningkatkan pendapatan petani. Berikut rincian terbaru Harga Pembelian Pemerintah :

- a. Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.000 per kilogram (kg) (dari sebelumnya Rp5.000 per kg) dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.
- b. Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan sebesar Rp 6.100 per kg (dari sebelumnya Rp5.100 per kg) dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 7.300 per kg (dari sebelumnya Rp6.200 per kg) dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen.
- c. Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Bulog sebesar Rp 7.400 per kg (dari sebelumnya Rp6.300 per kg) dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen. Beras di gudang Bulog sebesar Rp 11.000 per kg (dari sebelumnya Rp9.950 per kg) dengan kualitas derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen.¹¹

Sebagian besar petani mengetahui keberadaan kebijakan tersebut, tetapi hanya sedikit yang memahami detailnya atau merasakan dampaknya langsung. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya penyebaran informasi, kuatnya dominasi tengkulak, serta kurangnya pengawasan pemerintah terhadap implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah untuk meningkatkan komunikasi kebijakan, memperkuat akses petani ke lembaga formal yang membeli gabah sesuai harga dasar, dan memastikan implementasi kebijakan secara konsisten di lapangan

2. Pengalaman menjual gabah

Masalah harga jual gabah yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah menjadi keluhan utama di kalangan petani. Andi Saling¹², seorang petani, mengungkapkan bahwa dirinya sering menerima harga jauh di bawah harga yang telah ditentukan pemerintah. Ia menjelaskan, "Selama ini, saya sering merasa harga yang saya terima untuk gabah jauh dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Biasanya saya menjual gabah kepada tengkulak, dan harga yang diberikan tidak sesuai dengan harga yang dijanjikan atau ditetapkan. Tengkulak sering memanfaatkan kondisi kami yang terdesak untuk segera menjual gabah, sehingga harga yang kami terima jauh lebih rendah."

Keluhan ini menunjukkan adanya ketergantungan petani pada tengkulak yang sering kali memanfaatkan situasi, pandangan serupa disampaikan oleh Laupe¹³, yang menyoroti ketidaksesuaian harga dasar pemerintah dengan kondisi pasar. Ia mengungkapkan, "Saya sering merasa harga yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi pasar yang

¹¹ Wuji Nur Hayat. (2024, 08 Juni). Pemerintah Naikkan Harga Gabah Petani, Ini Rinciannya. *CNBC Indonesia*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024.

¹² Andi Saling, Petani Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 18 November 2024

¹³ Laupe, Petani Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 18 November 2024

sebenarnya. Biasanya saya harus menjual gabah kepada pengepul yang datang langsung ke sawah kami. Meskipun harga dasar ditetapkan, dalam prakteknya harga jual gabah bisa lebih rendah, apalagi jika hasil panen sedang melimpah." Hal ini mengindikasikan bahwa harga pasar sering kali dipengaruhi oleh mekanisme penawaran dan permintaan, terutama saat panen melimpah

Pernyataan ini menyoroti pentingnya edukasi dan informasi kepada pembeli agar harga pasar lebih stabil dan adil. Musawwir berbagi pengalaman yang serupa dengan petani lainnya, yaitu harga gabah yang diterima sering kali lebih rendah dari yang ditetapkan pemerintah. Salah satu alasan yang disampaikan Musawwir adalah kurangnya pemahaman dari pembeli lokal yang membeli gabah darinya. Kondisi ini menyebabkan sering terjadinya ketidaksesuaian antara harga dasar yang diharapkan dan harga pasar yang berlaku. Pembeli yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang harga pasar cenderung menawarkan harga yang lebih rendah. Selain itu, biaya produksi yang semakin tinggi juga membuat petani seperti Musawwir merasa bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual gabah sangat minim, apalagi bila dibandingkan dengan harga dasar yang seharusnya diterima.

3. Penentuan Harga Gabah

Dalam wawancara dengan para pemilik penggilingan padi, mereka memberikan pandangan beragam terkait mekanisme penentuan harga pembelian gabah. Damire¹⁴, seorang pemilik penggilingan padi, menjelaskan bahwa proses penentuan harga didasarkan pada beberapa faktor utama seperti kualitas gabah, kondisi pasar, dan biaya operasional. Ia menyebutkan, "Kami menentukan harga pembelian gabah dengan mempertimbangkan kualitas gabah, kondisi pasar, dan biaya operasional. Kami mengacu pada harga dasar pemerintah, tetapi sering kali kami harus menyesuaikan untuk tetap bersaing."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada pedoman dari pemerintah, dinamika pasar yang kompetitif mendorong pelaku usaha seperti Damire untuk beradaptasi agar tetap relevan. Hal serupa juga diungkapkan oleh P.Bayu¹⁵, pemilik penggilingan padi lainnya, yang menegaskan bahwa harga pemerintah sering kali hanya menjadi acuan awal. Menurut P.Bayu, "Harga pembelian gabah biasanya kami tentukan sendiri dengan memperhatikan harga pasar. Harga pemerintah hanya sebagai referensi karena sering tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan."

Hal ini menyoroti bahwa perbedaan antara kebijakan harga pemerintah dan realitas pasar membuat pelaku usaha lebih mengandalkan pertimbangan praktis mereka dalam menetapkan harga. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa penentuan harga pembelian gabah oleh pelaku usaha penggilingan padi lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika pasar dibandingkan dengan regulasi harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Meskipun harga pemerintah berfungsi sebagai referensi awal, fleksibilitas dalam menentukan harga

¹⁴ Damire, Pemilik Penggilingan Padi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 10 November 2024

¹⁵ P. Bayu, Pemilik Penggilingan Padi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 10 November 2024

menjadi penting untuk menjaga kelangsungan usaha. Faktor-faktor seperti kualitas gabah, biaya operasional, dan kondisi pasar yang fluktuatif memegang peranan utama dalam pengambilan keputusan. Kebijakan pemerintah terkait harga dasar gabah sering kali dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan di lapangan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan stabilitas pasar

4. Kendala

Hasil wawancara dengan para pemilik penggilingan padi mengungkapkan alasan mereka membeli gabah di bawah harga dasar yang ditetapkan. Pemilik penggilingan pertama, Damire¹⁶, menjelaskan bahwa kualitas gabah yang dijual petani sering kali tidak memenuhi standar, sehingga memengaruhi harga beli. Ia menyatakan, “Kami membeli gabah di bawah harga dasar karena kualitas gabah yang dijual petani tidak sesuai standar. Gabahnya banyak yang basah atau kotor sehingga memengaruhi harga.”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh P. Bayu¹⁷, seorang pemilik penggilingan lainnya, namun dengan alasan yang sedikit berbeda. Menurut P. Bayu, harga beli gabah yang lebih rendah kerap terjadi karena petani menawarkan harga murah agar stok gabah mereka cepat terjual, terutama ketika tidak ada fasilitas penyimpanan yang memadai. Ia mengatakan, “Saya membeli gabah di bawah harga dasar karena kadang petani menawarkan harga murah agar stok mereka cepat habis. Mereka khawatir gabah rusak karena tidak ada tempat penyimpanan”.

Kedua narasumber memberikan pandangan yang menunjukkan kompleksitas praktik pembelian gabah di bawah harga dasar dalam konteks operasional usaha penggilingan padi. Kendala utama yang diungkap adalah rendahnya kualitas gabah yang dipengaruhi oleh faktor teknis seperti kondisi basah atau kotor, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan yang memaksa petani menjual dengan harga lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan semata-mata karena keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan besar, melainkan sebagai respons terhadap realitas pasar dan kondisi yang dihadapi petani. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan hasil panen, penyediaan fasilitas penyimpanan yang memadai, dan penguatan regulasi harga dasar agar keseimbangan antara kepentingan petani dan pelaku usaha tetap terjaga.

5. Sistem pengawasan

Pengawasan harga jual beli gabah di Kabupaten Pinrang merupakan salah satu fokus penting Dinas Pertanian dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani. Menurut M. Ilham¹⁸, pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, sistem pengawasan ini dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Ia menjelaskan, "Sistem pengawasan harga jual beli gabah dilakukan melalui koordinasi dengan distributor, pengawasan

¹⁶ Damire, Pemilik Penggilingan Padi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 10 November 2024

¹⁷ P. Bayu, Pemilik Penggilingan Padi Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 10 November 2024

¹⁸ M. ilham, Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 13 Januari 2025

langsung di lapangan oleh tim dari dinas, serta penyebarluasan informasi kepada petani tentang harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan pihak kecamatan untuk memastikan transparansi dalam penjualan gabah. Selain itu, laporan dari petani menjadi salah satu sumber utama kami untuk menindaklanjuti potensi pelanggaran."

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen dinas dalam menciptakan ekosistem pertanian yang transparan dan adil, dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari distributor, aparat kecamatan, hingga para petani. Informasi yang akurat dan respons cepat terhadap laporan petani juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam penjualan gabah. Sistem pengawasan terhadap harga jual beli gabah di Kabupaten Pinrang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, melibatkan dinas pertanian, distributor, pemerintah kecamatan, serta petani. Fokus utama pengawasan adalah memastikan bahwa harga jual tidak berada di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan distributor, pengawasan langsung oleh tim dinas di lapangan, serta penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak mereka. Pelibatan pemerintah kecamatan dan partisipasi petani dalam melaporkan pelanggaran harga menunjukkan adanya sistem pengawasan yang terstruktur dan responsif terhadap dinamika pasar. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kestabilan harga gabah, tetapi juga meningkatkan keadilan ekonomi bagi petani di wilayah tersebut

Moeljatno, dalam teori hukum pidananya, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap aturan hukum yang berakibat merugikan masyarakat atau individu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila ada niat jahat atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.¹⁹ Dalam konteks jual beli gabah ini, dapat dipertimbangkan bahwa praktik penjualan gabah di bawah harga dasar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk merugikan petani atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah. Selain itu, pelaku yang terlibat dalam transaksi yang tidak sesuai dengan harga dasar, baik itu tengkulak atau pemilik penggilingan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila terbukti adanya niat atau kelalaian yang merugikan pihak lain.

Tindak pidana dalam sistem jual beli gabah ini juga dapat dilihat dari perspektif hukum pidana ekonomi, di mana terdapat unsur pengaturan harga yang tidak adil yang merugikan pihak yang lebih lemah, dalam hal ini petani. Pengaturan harga yang tidak sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan posisi oleh tengkulak atau pemilik penggilingan yang memanfaatkan ketergantungan petani dalam transaksi tersebut. Praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan dan melanggar ketentuan hukum, karena mengabaikan hak petani yang seharusnya memperoleh harga yang wajar sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, tindakan pidana yang dapat dikenakan

¹⁹ Moeljatno. (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 69 .

meliputi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang stabilisasi harga dan perlindungan terhadap petani.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan harga dasar gabah oleh pemerintah Kabupaten Pinrang menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum pidana ini. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pertanian, diketahui bahwa pengawasan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, petani, dan distributor. Meskipun demikian, upaya pengawasan tersebut masih belum sepenuhnya efektif, karena adanya ketidaksesuaian antara harga pasar yang berlaku dengan harga dasar yang ditetapkan, serta dominasi tengkulak yang memengaruhi harga jual gabah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat peran pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik-praktik yang melanggar ketentuan harga dasar, serta meningkatkan pemahaman petani tentang hak mereka dalam transaksi jual beli gabah. Langkah-langkah preventif seperti sosialisasi dan pemberian informasi yang lebih jelas mengenai harga dasar dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran harga gabah di pasar. Dalam hal ini, teori pidana Moeljatno yang menekankan pentingnya adanya unsur kesalahan dan niat jahat dalam suatu tindak pidana dapat diterapkan untuk menganalisis tindakan yang merugikan petani tersebut. Jika terbukti bahwa pelaku tindak pidana dalam transaksi jual beli gabah tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau dengan sengaja merugikan petani, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemerintah Dalam Mengawasi dan Menegakkan Harga Dasar Gabah Sehingga Terjadi Dugaan Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Jual Beli Gabah Di Kabupaten Pinrang

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya tidak terlepas dari sejumlah faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Dalam teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum harus mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar, tetapi juga harus mempertimbangkan 5 faktor berikut, diantaranya: 1). Faktor Hukum, 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor Sarana dan Prasarana, 4) Faktor Masyarakat, 5) Faktor Budaya. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan harga dasar gabah di Kabupaten Pinrang akan ditinjau dari kelima sisi aspek tersebut.

1. Faktor Hukum

Pada dasarnya suatu peraturan hukum yang ideal adalah hukum yang dapat memenuhi tujuan hukum salah satunya adalah kepastian (legal certainty). Aspek kepastian hukum menekankan agar hukum tersebut wajib dijalankan oleh pihak pemerintah dan aparaturnya, serta dipatuhi oleh pihak masyarakat. Aspek kepastian hukum juga penting untuk menjamin agar tidak terjadi kekosongan hukum atau perbuatan yang sewenang-wenang .

Hukum harus memberikan kepastian hukum dan dirancang secara jelas agar dapat diimplementasikan dengan baik. Namun, dalam konteks penetapan harga dasar gabah di Kabupaten Pinrang, regulasi tersebut sering dianggap kurang relevan dengan kondisi pasar yang dinamis. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan kenyataan di lapangan, seperti fluktuasi harga gabah yang tidak stabil. Berdasarkan wawancara dengan petani, ditemukan bahwa harga gabah yang diterima oleh mereka sering kali berada di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Seorang petani, Andi Saling²⁰, menyatakan: “Harga gabah yang kami terima seringkali lebih rendah dari harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Kami merasa bahwa harga yang ditawarkan oleh pengumpul atau pedagang jauh dari harapan.”

Pernyataan ini mencerminkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan harga dasar gabah, implementasinya di lapangan tidak efektif. Petani tetap menjual gabah di bawah harga dasar kepada tengkulak karena mereka menganggap harga pasar lebih realistis dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yaitu mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kepengacaraan dan lain sebagainya. Penegakan hukum yang tegas dan efektif merupakan elemen penting dimana penegakan hukum yang baik tidak hanya bertumpu pada keberadaan aturan, tetapi juga pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Di Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan harga dasar gabah belum optimal. Jumlah aparat pengawas yang terbatas, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya sanksi bagi pelanggar menyebabkan aturan harga dasar sulit diterapkan. Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pengawasan lapangan secara rutin. M. Ilham,²¹ seorang staf Dinas Pertanian, menyatakan: “Kami menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah personel pengawas di lapangan. Dengan wilayah Kabupaten Pinrang yang cukup luas, sulit bagi kami untuk memantau langsung seluruh transaksi pembelian gabah, terutama di daerah pedalaman. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait, seperti Bulog atau aparat penegak hukum, juga masih perlu ditingkatkan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan harga dasar gabah di Kabupaten Pinrang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Keterbatasan jumlah personel pengawas, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

²⁰ Andi Saling, Petani Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 18 November 2024

²¹ M. ilham, Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 13 Januari 2025

- b. Kurangnya koordinasi antarinstansi yang bertugas dalam pengawasan, seperti Dinas Pertanian, Bulog, dan aparat penegak hukum, sehingga pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik.
- c. Rendahnya sanksi bagi pelanggar, yang menyebabkan pelaku tidak jera dan tetap melakukan praktik pembelian di bawah harga dasar.
- d. Budaya permisif di masyarakat terhadap pelanggaran harga dasar gabah, yang menganggap praktik tersebut sebagai hal biasa.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar dan penegak hukum tidak akan mungkin dapat menjalankan perannya secara baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan harga dasar gabah. keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh fasilitas yang memadai. Namun, di Kabupaten Pinrang, keterbatasan fasilitas seperti gudang penyimpanan gabah, akses pasar yang kurang luas, serta distribusi yang tidak efisien, membuat petani terpaksa menjual gabah mereka kepada tengkulak dengan harga murah untuk menghindari kerusakan. Hasil wawancara dengan petani di Kabupaten Pinrang menguatkan hal ini. Salah seorang petani, Andi Saling,²² mengungkapkan: “Kami tidak punya gudang penyimpanan yang memadai untuk menyimpan gabah dalam waktu lama. Kalau tidak segera dijual, gabah akan rusak. Jadi, kami sering terpaksa menjualnya kepada tengkulak meskipun harganya rendah. Biaya untuk membawa gabah ke pasar sangat tinggi, jadi kami lebih memilih menjual langsung ke tengkulak yang datang ke desa. Mereka menawarkan harga lebih rendah, tapi kami tidak punya pilihan lain”

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur penyimpanan menjadi salah satu penyebab utama mengapa petani tidak bisa memanfaatkan harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, akses pasar yang sulit dijangkau di beberapa wilayah juga menjadi kendala besar. Transportasi hasil panen juga menjadi tantangan besar, terutama bagi petani yang berada di daerah pedesaan dengan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Soerjono Soekanto menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Kesadaran hukum yang rendah dapat menghambat pelaksanaan

²² Andi Saling, Petani Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 18 November 2024

kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Di Kabupaten Pinrang, banyak petani yang belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan harga dasar gabah yang ditetapkan pemerintah. Minimnya sosialisasi dari pihak terkait membuat petani cenderung mengutamakan kebutuhan ekonomi jangka pendek daripada mematuhi kebijakan yang ada. Hasil wawancara dengan beberapa petani menguatkan pernyataan ini. Seorang petani bernama Musawwir²³ mengungkapkan: “Saya pernah dengar soal harga dasar gabah dari pemerintah, tapi tidak tahu persis berapa besarnya dan bagaimana cara menjual gabah sesuai harga itu. Kebanyakan petani seperti saya hanya menjual ke tengkulak yang datang langsung ke desa.”

Minimnya informasi dan pemahaman ini membuat petani sering kali mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan ekonomi mendesak, tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, seperti dinas pertanian atau lembaga pemerintah lainnya, menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran hukum di kalangan petani. Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang juga mengakui adanya keterbatasan dalam memberikan edukasi kepada petani terkait kebijakan harga dasar gabah. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Dalam hal ini, rendahnya kesadaran hukum di kalangan petani Kabupaten Pinrang menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan harga dasar gabah. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih merata dan efektif, terutama kepada petani di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Langkah-langkah seperti pelatihan kelompok tani, penyebaran informasi melalui media lokal, dan penyediaan saluran komunikasi langsung dengan dinas terkait dapat membantu petani memahami hak-hak mereka dan cara memanfaatkan kebijakan harga dasar gabah.

5. Faktor budaya

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu semakin banyak persesuaian antara hukum dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah penegakan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut.

Budaya masyarakat juga berperan dalam efektivitas penegakan hukum. Di Kabupaten Pinrang, terdapat budaya ekonomi yang telah terbentuk di mana petani sangat bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka. Tengkulak sering kali menawarkan kemudahan seperti pembelian langsung di lokasi, pembayaran tunai, dan penyerapan gabah dalam jumlah besar, meskipun harga yang ditawarkan berada di bawah harga dasar. Hasil wawancara dengan beberapa petani di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa ketergantungan pada tengkulak sangat tinggi. Salah satu petani, Laupe²⁴ mengungkapkan:

²³ Musawwir, Petani Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 18 November 2024

²⁴ Laupe, Petani Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 18 November 2024

“Kami lebih memilih menjual ke tengkulak karena mereka datang langsung ke rumah kami untuk mengambil gabah. Kalau menjual ke pasar atau lembaga pemerintah, kami harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, dan itu tidak memungkinkan bagi kami.”

Budaya ketergantungan pada tengkulak ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan harga dasar gabah berjalan efektif. Meskipun pemerintah telah menyediakan saluran resmi untuk menjual hasil panen, banyak petani yang merasa bahwa saluran tersebut kurang mendukung kebutuhan mereka secara praktis dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya strategis dari pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas pasar formal dan memberikan edukasi kepada petani tentang pentingnya memanfaatkan kebijakan yang telah ditetapkan untuk melindungi kesejahteraan mereka.

Dalam konteks jual beli gabah yang tidak sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang, terdapat dugaan pelanggaran hukum pidana yang dapat terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang kurang tegas. Dalam hal ini, beberapa faktor yang menghambat penerapan harga dasar gabah menjadi akar penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait, ditemukan beberapa kendala yang memperburuk situasi, yang mana jika dilihat dari perspektif hukum pidana, dapat melibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara, terutama terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan petani sebagai salah satu pihak yang rentan dalam transaksi jual beli gabah.

Menurut Moeljatno, pelanggaran hukum pidana terjadi apabila terdapat tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan niat atau kelalaian, dan dalam hal ini, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang menyangkut tindakan melawan hukum serta penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tersebut.²⁵ Pada sistem jual beli gabah, para petani sering kali tertekan oleh tengkulak untuk menjual gabah dengan harga yang lebih rendah dari harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketergantungan petani pada tengkulak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama pada musim panen yang melimpah, memunculkan fenomena di mana petani menjadi korban dari ketimpangan kekuasaan dalam transaksi ekonomi, yang mana merupakan bentuk dugaan pelanggaran terhadap hukum yang ada. Tindakan tengkulak yang memanfaatkan situasi ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan hukum pidana yang berlaku, terutama karena ada unsur pemaksaan dalam jual beli gabah di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Dalam perspektif teori pidana Moeljatno, ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan kebijakan harga dasar gabah juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dalam bentuk kelalaian atau tindakan yang melawan hukum. Sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi

²⁵ Moeljatno. (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 69 .

kepentingan masyarakat, termasuk petani, dari praktek-praktek ekonomi yang tidak adil. Jika pengawasan yang lemah mengarah pada ketidaktegasan dalam menegakkan aturan yang ada, maka pihak yang dirugikan, dalam hal ini petani, dapat dianggap sebagai korban dari tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh tengkulak atau bahkan pengusaha penggilingan yang tidak mematuhi harga dasar gabah yang ditetapkan. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan besar bahwa tindakan para pelaku dapat digolongkan dalam tindak pidana yang merugikan kepentingan petani dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi kesejahteraan petani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dugaan pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam sistem jual beli gabah yang tidak sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan harga dasar yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini mencakup pembelian gabah di bawah harga dasar, pengabaian perlindungan terhadap petani, serta ketidakmampuan pemerintah dalam pengawasan yang efektif. Berdasarkan wawancara dengan petani, mereka sering kali terpaksa menjual gabah dengan harga lebih rendah akibat ketergantungan ekonomi dan minimnya pemahaman tentang kebijakan yang ada. Praktik ini mengarah pada pelanggaran hukum pidana, di mana pihak yang terlibat, seperti tengkulak atau pemilik penggilingan, dapat dikenakan sanksi jika terbukti melanggar aturan dengan niat untuk merugikan petani. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melakukan pengawasan dan penegakan harga dasar gabah, yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya dugaan pelanggaran hukum pidana. Salah satu faktor utama adalah ketergantungan petani terhadap tengkulak yang memaksa mereka untuk menjual gabah di bawah harga dasar, meskipun mereka mengetahui hal ini bertentangan dengan regulasi. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi secara efektif, di tengah minimnya pemahaman petani tentang harga dasar, memperburuk situasi ini. Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik jual beli gabah untuk memastikan bahwa harga dasar yang ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran aparat pengawasan di tingkat desa dan kecamatan, serta memberikan pelatihan kepada petugas untuk mengenali indikasi pelanggaran hukum pidana yang terjadi di lapangan.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat, taufik dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa penulis mengirimkan Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepengkuan baginda tercinta, hakim termulya yang adil dan bijaksana, pengikis habis ajaran komunis dan kapitalis pejuang reformasi yang anti korupsi, yaitu baginda nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat kontributif dalam proses penyelesaian penelitian ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kamri Ahmad dan Muhammad Ya'rif . Karena telah memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam penyusunan penelitian ini. Serta Bapak Dachran Busthami dan Bapak Ahmad Fadhil atas kritik dan saran yang diberikan terhadap penelitian ini. Terimakasih pula kepada teman-teman yang penulis tidak bisa disebutkan satu-persatu senantiasa menemani dan saling

mendukung pada masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semuanya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

REFERENSI

- (1) Ahmad Redi. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta Timur; Sinar Grafika.
- (2) Eko Tulus Wibowo. (2020). Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 204.
- (3) Hambali Thalib., et al. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar.
- (4) Kamri Ahmad. (2022). *Upaya Pemberantasan Korupsi*. Makassar: Nas Media Pustaka
- (5) Kementerian Agama, R. I. (2014). *al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Hati Emas.
- (6) Moeljatno. (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 69 .
- (7) Nugroho Joko Prastowo., et al. (2008). *Pengaruh Distribusi Dalam Pembentukan Harga Komoditas dan Implikasinya Terhadap Inflasi*. Bank Indonesia, hlm 9.
- (8) Palupi Puspitorin., et al. (2022). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Klaten: Penerbit Lakeisha,
- (9) Prabowo, A., & Pudjianto, M. (2023). *Logistics Costs of Rice and Soybean: Issues, Challenges, and the Impact of Regulations*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), hlm 12.
- (10) Sahara., et al. (2024). *Ekonomi Dan Bisnis: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Selat Media
- (11) Wawancara Bersama pemilik penggilingan padi kabupaten pinrang
- (12) Wawancara Bersama petani kabupaten pinrang
- (13) Wawancara bersama staf Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang